



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: [banjarnegara.bawaslu.go.id](http://banjarnegara.bawaslu.go.id)

Email: [set.banjarnegara@bawaslu.go.id](mailto:set.banjarnegara@bawaslu.go.id)

Nomor : 047/PM.00.02/K.JT-01/08/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Banjarnegara, 01 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara**

di-

Banjarnegara

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- i. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  - j. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk :
- a. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kot Perubahan Pemilih.
  - b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Kot Daftar Pemilih.
  - c. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kot.
  - d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), dengan :
    - 1) DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
    - 2) Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Banjarnegara melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
    - 3) Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih;
    - 4) Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan tim pasangan calon tingkat Kelurahan/Desa dan perangkat pemerintah tingkat Kelurahan/Desa.
  - e. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :

- 1) Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
  - 2) Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Banjarnegara, Panwaslu Kecamatan, perwakilan tim pasangan calon tingkat Kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
  - f. Melakukan sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat Kabupaten Banjarnegara berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



RINTA ARIEF LAKSONO

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.